

# EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DEPOK DALAM PEMENUHAN KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Diva Kartika Fitriani\*), Kushandajani\*\*)

*e-mail:* [divakarfit23@gmail.com](mailto:divakarfit23@gmail.com)

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok sehingga pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak, utamanya pada klaster perlindungan khusus belum terpenuhi secara optimal meskipun kebijakan KLA sejak lama telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok pada klaster perlindungan khusus dan mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam menekan jumlah kekerasan terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Teori evaluasi kebijakan publik yang digunakan adalah milik William N. Dunn dengan 6 indikator, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Dari hasil penelitian ini diperoleh berupa evaluasi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok belum sepenuhnya optimal. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan KLA ini menggunakan indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi baik dari alokasi waktu kerja dan sumber daya pelaksana, kecukupan, responsivitas pelaksana kebijakan atas tugasnya dan pemerataan kemudahan akses serta manfaat kebijakan sudah cukup terlaksana dengan baik. Namun pada indikator efisiensi dari alokasi anggaran dana serta responsivitas pelaksana kebijakan terhadap hasil kerja belum dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu DP3AP2KB Kota Depok sebagai pemangku kebijakan KLA juga telah melakukan berbagai upaya preventif dan kuratif dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak diantaranya seperti memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat utamanya pada orangtua dan anak dalam mencegah kekerasan, menyediakan pelayanan perlindungan khusus baik pelaporan tindak kekerasan anak dan pendampingan psikologis bagi korban yang membutuhkan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus, Kekerasan Anak

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the high number of cases of violence against children in Depok City so that the fulfilment and protection of children's rights, especially in the special protection cluster, has not been fulfilled optimally even though the KLA policy has long been implemented. This study aims to evaluate the implementation of the Child Friendly City policy in Depok City in the special protection cluster and identify efforts that have been made by policy makers in reducing the number of violence against children. This research method uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and literature studies. The theory of public policy evaluation used is William N. Dunn's with 6 indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. From the results of this study, an evaluation was obtained which showed that the implementation of KLA policies in Depok City was not fully optimal. To evaluate the implementation of KLA policy using public policy evaluation indicators according to William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency both from the allocation of working time and implementing resources, adequacy, responsiveness of policy implementers to their duties and equitable distribution of ease of access and policy benefits have been quite well implemented. However, the efficiency indicators of the budget allocation and the responsiveness of the policy implementers to the work results have not been well implemented. Meanwhile, DP3AP2KB of Depok City as a KLA policy holder has also made various preventive and curative efforts in reducing the number of cases of violence against children such as providing socialisation, education to the community, especially parents and children in preventing violence, providing special protection services both reporting child abuse and psychological assistance for victims who need it.*

**Keywords:** *Policy Evaluation, Child-Friendly City, Special Protection Cluster, Child Abuse*

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan aset, potensi dan penerus generasi di masa depan. Anak memiliki peran penting dalam melanjutkan harapan dan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dan harapan tersebut, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk senantiasa memenuhi dan melindungi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kondisi realitasnya, permasalahan perlindungan anak di Indonesia masih menjadi isu yang krusial.

Permasalahan dan kasus ini mengakibatkan posisi “anak” menjadi korban atas kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Oleh karena itu, untuk menangani dan mengatasi permasalahan perlindungan anak dan mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030 maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memiliki peran dalam mengintegrasikan hak dan kebutuhan anak dalam kebijakan nasional yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 dan

menyelenggarakan kebijakan Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan yang ada pada kabupaten/kota dalam menyatukan komitmen, sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan terencana, menyeluruh secara berkelanjutan yang kemudian juga mencantumkan keseluruhan hak-hak anak dalam sebuah penyusunan program, kerja dan kebijakan/peraturan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengajak dan mengikutsertakan seluruh pemerintah daerah baik tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia untuk bersama-sama memenuhi dan melindungi hak anak melalui penyelenggaraan kebijakan KLA.

Penyelenggaraan kebijakan KLA menggunakan prinsip desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan inovasi dan hal kebaruan di bidang perlindungan anak. Salah satu contoh pemerintah daerah di Indonesia yang telah berkomitmen dalam menyelenggarakan kebijakan KLA adalah Kota Depok, yang sejak tahun 2011 telah menetapkan KLA menjadi salah satu program unggulan. Bentuk upaya dan usaha

yang telah dilakukan sebagai bukti komitmen pemerintah Kota Depok dalam memenuhi kebutuhan dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak dapat dilihat diantaranya yang pada terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota Depok No. 10 Tahun 2017.

Kemudian pembangunan infrastruktur yang menunjang kebutuhan anak seperti puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak serta pelaksanaan kebijakan KLA yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan berbagai upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok ternyata dapat memberikan hasil yang positif, yaitu Kota Depok mampu meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan predikat Nindya dari tahun 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 (Permatasari, 2023) dan 2024. Tentunya hal ini dapat menjadi sebuah pencapaian yang membanggakan dan sinyal yang baik bahwa secara perlahan pemerintah Kota Depok dapat mewujudkan hak dasar bagi anak yang juga menjadi bagian dari unsur kota secara layak (Nagara, 2019).

Terdapat 24 indikator pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak dalam penyelenggaraan kebijakan KLA, yang kemudian indikator tersebut

dikelompokkan menjadi berbagai klaster KLA diantaranya, 1) Kelembagaan, 2) Klaster I, Hak Sipil dan Kebebasan, 3) Klaster II, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 4) Klaster III, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 5) Klaster IV, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan 6) Klaster V, Perlindungan Khusus. Dengan demikian, pemenuhan dan perlindungan hak anak terhadap kelembagaan dan kelima klaster tersebut menjadi acuan dan dasar penilaian kesuksesan pelaksanaan kebijakan KLA.

Di Kota Depok, pelaksanaan klaster perlindungan khusus menjadi menarik diteliti dikarenakan terdapat adanya *Gap* fenomena atau ketidaksinambungan antara kondisi idealitas, yaitu ketetapan kebijakan KLA yang telah dirancang dengan kondisi realitas di lapangan, yaitu jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok masih terbilang cukup tinggi dan fluktuatif. Berikut data terkait jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok pada tahun 2021 – 2024.

**Tabel 1 Data Kekerasan Terhadap Anak di Kota Depok**

Tahun	Jumlah Kasus
2021	107
2022	138
2023	132
2024	121

**Sumber:** SIPPA Kota Depok dan (Eka Maulana, 2024)

Pada klaster perlindungan khusus ini juga menjadi sangat penting untuk diteliti karena pada klaster ini berfokus pada indikator pemenuhan dan perlindungan hak anak terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan eksploitasi, anak dalam situasi bencana dan konflik, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak disabilitas, yang dimana permasalahan yang ada pada pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok berada pada klaster perlindungan khusus.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok dalam klaster perlindungan khusus dan mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak.

## KERANGKA TEORITIS

### 1. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) dalam “*Understanding Public Policy*” berupa “*public policy is whatever government chooses to do or not to do*” yang memiliki arti bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Menurut David Easton dalam “*The Political System*”

(1953) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan bagian nilai yang memiliki otoritas terhadap masyarakat secara keseluruhan, hanya masyarakat yang dapat bertindak otoritatif dan semua yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah merupakan hasil dari pembagian nilai-nilai tersebut.

Tilaar dan Nugroho (2009) dalam skripsi (Purwono, 2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki banyak pemahaman teoritis dari berbagai pandangan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dihasilkan pemerintah untuk meraih tujuan negara dan mengantarkan masyarakat pada tahap awal transisi atau masyarakat yang diinginkan. Terdapat 6 karakteristik utama dalam kebijakan publik sehingga dapat memudahkan dalam memahami tentang kebijakan publik.

Pertama, kebijakan publik dibuat berdasarkan tujuan yang telah direncanakan. Kedua, kebijakan publik dibuat oleh orang-orang yang memiliki otoritas. Ketiga, kebijakan publik berbicara mengenai tindakan pemerintah yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Keempat, kebijakan publik merupakan perwujudan nilai otoritatif masyarakat. Kelima, kebijakan publik menghasilkan bentuk positif dan negatif sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam

melaksanakannya dan keenam, kebijakan publik dibuat berdasarkan pada hukum dan regulasi yang mengikat serta bersifat memerintah.

## 2. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi menurut Michal Queen Patton (1978) dalam (Muh. Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, 2018) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang sistematis terkait dengan informasi dan pengaruh yang sistematis terkait dengan informasi dan pengaruh yang ditimbulkan dari sebuah kegiatan/program, yang kemudian akan disusun penilaian spesifik terkait kegiatan/program yang dilaksanakan.

Studi terkait evaluasi kebijakan dapat menilai apakah kebijakan publik dapat mencapai tujuan atau tidak. Lester dan Stewart dalam Leo Agustino (2008) dalam (Muh. Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, 2018) mengungkapkan bahwa evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui dan melihat apakah sebagian kegagalan dalam suatu kebijakan, apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan pengaruh yang diinginkan.

Dunn (1999:608) dalam (Muh. Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, 2018) mendefinisikan evaluasi kebijakan itu berkenaan dengan menghasilkan informasi terkait nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan memiliki tiga

fungsi utama, 1) memberikan informasi secara resmi dan dapat dipercaya terkait kinerja kebijakan, 2) memberikan kontribusi pada penjelasan dan kritik terhadap nilai dari tujuan dan sasaran kebijakan dan 3) memberikan kontribusi pada metode analisis kebijakan lainnya.

Dunn dalam (Subarsono, 2009:126) dalam (Farhaini, 2021) menjelaskan unruk menilai keberhasilan suatu kebijakan dibutuhkan 6 indikator dalam melaksanakan evaluasi, yaitu 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Pemerataan, 5) Responsivitas dan 6) Ketepatan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik milik William N. Dunn dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus. Hal ini dikarenakan menurut Dunn, evaluasi berkenaan dengan manfaat dari hasil kebijakan.

### 3. Kekerasan Anak

Secara teoritis, definisi kekerasan anak adalah pelanggaran terhadap perlindungan anak melalui perbuatan merugikan anak baik secara fisik, psikologis atau seksual yang umumnya dilakukan oleh individu yang seharusnya bertanggungjawab dan melindungi kesejahteraan anak (Suyanto, 2010:28) dalam (Praditama et al., 2016). Menurut

Hendry Kempe (Suyanto, 2010:28) dalam (Praditama et al., 2016) mendefinisikan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada anak dapat dikenal dengan istilah *Battered Child Syndrome*, dimana setiap keadaan tersebut disebabkan karena kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua atau pengasuh lain.

Berdasarkan pada bentuk kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan pada beberapa kategorisasi, Krug et, al (2002) dalam (Kurniasari, 2019) menjelaskan sebagai berikut, yaitu 1) Kekerasan fisik, 2) Kekerasan seksual, 3) Kekerasan psikologis dan 4) Penelantaran anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang kondisi atau keadaan yang sesungguhnya dalam sebuah fenomena dimasyarakat sehingga data yang dihasilkan dapat akurat, valid dan sesuai dengan fakta. Hasil penelitian yang didapatkan akan disajikan melalui kalimat deskriptif dan naratif yang tersistematis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tehnik wawancara mendalam sebagai data primer penelitian dan studi pustaka sebagai data sekunder

dalam penelitian. Untuk memberikan informasi mengenai evaluasi kebijakan Kota Layak Anak dalam klaster perlindungan khusus diperlukan wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk memperkuat data penelitian dan menghindari subjektivitas dari peneliti.

Peneliti telah menetapkan subjek dalam penelitian ini diantaranya, yaitu: Kepala Bidang Pengembangan KLA Kota Depok, Koordinator Lapangan Unit Pencegahan Kekerasan, Ketua & Anggota Forum Anak serta masyarakat yang memiliki anak dengan klasifikasi usia dibawah 10 tahun. Tehnik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan 3 model analisis data yang ditetapkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013), yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan salah satu kebijakan publik yang melaksanakan prinsip desentralisasi, dengan mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam memenuhi dan melindungi hak anak di daerahnya sehingga anak dapat memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dan terjamin akan hak-hak yang dimilikinya. Selaras dengan hal tersebut, dalam

pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok maka pemerintah Kota Depok yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan KLA di daerahnya sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, klaster perlindungan khusus kebijakan KLA meliputi empat indikator pemenuhan dan perlindungan hak anak diantaranya, yaitu (1) anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan eksploitasi anak, (2) anak dalam situasi bencana dan konflik, (3) anak yang berhadapan dengan hukum dan (4) anak disabilitas.

### **Kebijakan KLA dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kota Depok pada perspektif evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus di Kota Depok akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Hasil wawancara dan studi pustaka merupakan tehnik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dan kemudian data akan dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan publik milik William N. Dunn dengan 6 indikator yang menyertai. Indikator evaluasi kebijakan publik terkait diantaranya meliputi:

### **a) Efektivitas**

Efektivitas menurut Dunn dalam (Subarsono, 2009:126) dikutip dalam (Farhaini, 2021) berfokus pada mengukur sejauh mana hasil atau tujuan yang telah diharapkan dari terlaksananya program kerja dan kebijakan. Tujuan dalam pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus terdiri dari pemenuhan dan perlindungan hak anak kepada (1) anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan eksploitasi anak, (2) anak dalam situasi bencana dan konflik, (3) anak yang berhadapan dengan hukum dan (4) anak disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus sudah tercapai dan telah memenuhi indikator pemenuhan dan perlindungan hak anak di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menyukseskan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus diantaranya, yaitu pemberian program pelayanan khusus dalam melayani laporan kasus kekerasan anak, eksploitasi anak dan ABH agar segera ditangani permasalahannya, anak mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan psikologis.

Kemudian program kerja dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi, sosialisasi dan

penyuluhan *parenting* bagi orangtua dan anak. Penanganan psikologis dan penguatan bagi anak dalam situasi bencana dan konflik, pelaksanaan edukasi *parenting* kepada orangtua dan anak terkait pengasuhan keluarga spesial serta kegiatan *sharing for caring* untuk anak-anak disabilitas. Oleh karena itu, dengan berbagai macam program kerja yang telah dilaksanakan maka tujuan dari kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus telah tercapai, meskipun program kerja pada klaster ini lebih difokuskan kepada indikator anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

### **b) Efisiensi**

Efisiensi menurut Dunn dalam (Muh. Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, 2018) merupakan besaran usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan efektivitas tertentu dalam melaksanakan kebijakan. Usaha dalam pelaksanaan kebijakan publik umumnya merujuk pada alokasi waktu kerja, sumber daya pelaksana dan anggaran dana.

Alokasi waktu pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus tergolong cukup efisien. Dibuktikan dengan adanya alokasi waktu kerja yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu (1) tahap perencanaan kebijakan KLA melalui rapat koordinasi dan RAD selama 5 tahun sekali, (2) tahap pelaksanaan, melaksanakan program kerja atau kegiatan KLA yang



telah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan (3) tahap evaluasi yang dilakukan setiap sebulan sekali untuk mengukur hasil kinerja.

Pada aspek sumber daya pelaksana kebijakan KLA klaster perlindungan khusus juga tergolong efisien karena baik dari segi kuantitas yang memadai serta segi kualitas yang dimana pemangku kebijakan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan pembagian tupoksi sesuai dengan latarbelakang akademiknya masing-masing membuat aspek sumber daya pelaksana sudah berjalan dengan efisien

Namun pada aspek anggaran dana kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus belum mencapai efisien. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dana yang memadai dalam pelaksanaan KLA sehingga hal ini berakibat pada pelaksanaan program kerja yang kurang optimal dikarenakan dana yang dibutuhkan kurang. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan pada indikator efisiensi hanya alokasi waktu kerja dan sumber daya pelaksana yang berhasil mencapai efisiensi sedangkan anggaran dana belum mencapai efisiensi.

### **c) Kecukupan**

Kecukupan menurut Dunn merupakan hasil penilaian dari suatu efektivitas pelaksanaan kebijakan yang mampu mencapai kebutuhan nilai dan perubahan yang positif. Kecukupan bagi

pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok sudah cukup efektif berjalan. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah Kota Depok yang telah menerbitkan dasar hukum pelaksanaan kebijakan KLA melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2017.

Kemudian DP3AP2KB Kota Depok juga telah berupaya untuk mencapai efektivitas kecukupan kebijakan KLA melalui alokasi waktu kerja, sumberdaya pelaksana dan anggaran dana dalam melaksanakan program kerja. Sementara itu, kecukupan yang dinilai dari masyarakat dalam pencapaian pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus adalah mampu memberikan pengaruh manfaat dan dampak positif yang dirasakan melalui program kerja seperti pelayanan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan ABH. Edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan dan anak disabilitas yang hak nya semakin diperhatikan.

### **d) Pemerataan**

Pemerataan menurut Dunn merupakan keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh target kebijakan publik. Kebijakan yang berfokus pada pemerataan merupakan upaya pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya yang digunakan dan manfaatnya secara adil kepada masyarakat. Pada pelaksanaan

kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus di Kota Depok senantiasa memberikan kemudahan akses bagi masyarakat utamanya target kebijakan dalam menggunakan pelayanan khusus dan program kerja atau kegiatan.

Pemerintah Kota Depok melalui DP3AP2KB juga senantiasa melaksanakan prinsip keadilan dan non-diskriminasi, dimana masyarakat dapat memiliki hak yang sama untuk dilayani dan tanpa pengecualian. Pada pelaksanaan program kerja atau kegiatan KLA juga dilaksanakan secara menyeluruh ke wilayah Kota Depok secara bertahap sehingga dampak dan manfaat dari program kerja kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat kota Depok.

#### **e) Responsivitas**

Menurut Dunn, responsivitas merupakan pengukuran seberapa jauh hasil kebijakan dapat memenuhi kebutuhan frekuensi dan nilai kelompok dalam masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas dalam kebijakan publik penelitian ini berfokus pada ketepatan dan kesesuaian program kerja dengan kebutuhan masyarakat serta respons dari perangkat pemerintah terhadap pekerjaan dan hasil kerja.

Pada aspek ketepatan dan kesesuaian program kerja pada kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus di Kota Depok

sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya pada anak yang membutuhkan pelayanan perlindungan khusus. Hal ini dapat tercapai dikarenakan sebelum DP3AP2KB Kota Depok melaksanakan program kerja, mereka mendistribusikan kuesioner kepada masyarakat terkait kebutuhan anak apa saja yang ingin dipenuhi bilamana program kerja KLA nantinya akan dilaksanakan. Kemudian penyusunan program kerja akan disusun sesuai dengan hasil kuesioner tersebut sehingga hal ini program kerja yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan target kebijakan.

Pada aspek perangkat pemerintah terhadap pekerjaan sudah cukup sigap dan responsif, namun pada responsivitas terhadap hasil kinerja sedikit terhambat dikarenakan minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran, masukan dan kritik pada pelaksanaan kebijakan KLA sehingga hasil evaluasi tersebut tidak dapat sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

#### **f) Ketepatan**

Ketepatan menurut Dunn merujuk pada hasil yang didapatkan oleh suatu kebijakan memiliki manfaat yang diinginkan. Pada indikator ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus ini telah memberikan manfaat, dampak dan nilai guna yang tepat kepada target kebijakan utamanya pada

anak-anak di Kota Depok. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program kerja dan pelayanan khusus yang diberikan telah berdampak dan bermanfaat sesuai dengan keinginan dari target kebijakan.

Hal ini dibuktikan dengan penyusunan program kerja sesuai dengan kebutuhan anak dan menyesuaikan perkembangan yang ada. Program kerja pada kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus juga telah mendapatkan beberapa penilaian positif dari masyarakat.

### **Upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam menekan jumlah kasus kekerasan anak**

Saat ini, dalam rangka mengupayakan menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, DP3AP2KB Kota Depok sebagai pemangku dan pelaksana kebijakan telah melakukan berbagai upaya baik upaya preventif dan upaya kuratif dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak.

Untuk upaya preventifnya dapat dilihat dari pemberian sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan berani melapor jika menemui kasus kekerasan terhadap anak yang ditujukan kepada orangtua dan anak melalui berbagai metode penyampaian informasi seperti mendongeng dan diskusi

kelompok bagi anak dan seminar parenting untuk orangtua. Kemudian menjalin kolaborasi bersama lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pelatihan, edukasi pencegahan kekerasan kepada masyarakat hingga lingkup terkecil masyarakat, yaitu RW.

Upada kuratif yang telah dilakukan pun meliputi penyediaan pelayanan perlindungan khusus secara gratis yang dapat mudah diakses oleh masyarakat baik secara offline ataupun online melalui UPTD PPA. Kemudian UPTD PPA akan memberikan pelayanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban bersama tim ahli hukum dan psikologis klinis. Hadirnya program kerja PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) untuk edukasi dan konseling serta DP3AP2KB berkolaborasi dengan Polres, Pengadilan dan Kejaksaan untuk bersama-sama menangani dan menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan baik dari upaya preventif dan upaya kuratif, namun hal tersebut belum cukup menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini ditandai dengan masih adanya data yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di

Kota Depok masih cukup tinggi dan fluktuatif setiap tahunnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam pemenuhan kluster perlindungan khusus maka dapat disimpulkan bahwa secara indikator efektivitas, tujuan kebijakan kebijakan KLA pada kluster perlindungan khusus sudah dapat tercapai, meskipun pada pelaksanaan program kerja lebih difokuskan kepada perlindungan dan pelayanan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, namun begitu untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak lainnya juga berjalan dengan baik. Indikator efisiensi pada alokasi waktu kerja dan sumber daya pelaksana, kecukupan, pemerataan, responsivitas pelaksana kebijakan atas pekerjaan dan ketepatan manfaat program juga telah mendapatkan penilaian baik.

Namun pada indikator efisiensi anggaran dana dan responsivitas terhadap hasil kerja masih memiliki hambatan dan belum mendapatkan penilaian yang baik. DP3AP2KB Kota Depok sebagai pemangku kebijakan KLA juga telah melakukan upaya preventif dan upaya kuratif dalam menekan kasus kekerasan anak seperti sosialisasi, edukasi, pelayanan

perlindungan khusus dan program kerja PUSPAGA. Namun upaya ini belum sepenuhnya berhasil menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok dalam pemenuhan kluster perlindungan khusus, sebagai berikut:

1. Melaksanakan program kerja kebijakan KLA secara menyeluruh terhadap kategorisasi anak yang masuk ke dalam indikator pemenuhan dan perlindungan hak anak kluster perlindungan khusus.
2. Pengkajian analisis mendalam terhadap alokasi anggaran dana, menjalin kerja bersama sektor swasta untuk terlibat dalam program KLA melalui CSR, mengadvokasikan dan lobbying ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran tambahan serta tetap mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah tersedia.
3. Pengembangan strategi komunikasi dengan memberikan informasi yang mudah dipahami, memberikan dan menciptakan ruang aman bagi masyarakat yang ingin memberikan kritik dan saran serta berikan apresiasi kepada masyarakat yang telah

- berpartisipasi dengan memberikan insentif seperti hadiah atau pengakuan melalui sertifikat agar partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian, saran dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan KLA dapat meningkat.
4. Melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas program kerja yang telah berjalan untuk menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak agar jumlah kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan.
  5. Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian, sehingga peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan metode penelitian “*mix method*” agar hasil penelitian yang didapatkan lebih kaya dan validitas kuat, menggunakan instrumen penelitian yang komprehensif dan berbeda agar terdapat kebaharuan serta dapat menganalisis yang lebih terfokus kepada satu indikator spesifik dalam kluster perlindungan khusus sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, M. S. Dr. Drs. A. Y., & Rusfiana, M. S. ,Dr. Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.  
[http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU%20-](http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU%20-%20TEORI%20DAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.pdf)

[%20TEORI%20DAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU%20-%20TEORI%20DAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.pdf)

Admin Peta Tematik Indo. (2016). *Peta Administrasi Kota Depok*. Petatematikindo.Wordpress.  
<https://petatematikindo.wordpress.com/2016/01/30/administrasi-kota-depok/>

Agustiyanto, Y. (2023). *340 Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Jawa Barat*. JabarEkpress.Com.  
<https://jabarekspres.com/berita/2023/02/24/340-korban-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-jawa-barat/>

Amelia, V. R. (2021, July 18). *Penambahan Pembentukan Puskesmas Ramah Anak di Kota Depok Terhambat Pandemi Covid-19*. WartaKotalive.Com.  
<https://wartakota.tribunnews.com/2021/07/18/penambahan-pembentukan-puskesmas-ramah-anak-di-kota-depok-terhambat-pandemi-covid-19>

Anastasya Hartanto, C. (2023). Evaluasi Program Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Kluster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Tatapamong*, 2, 177–196.

BPS Kota Depok. (2024, January 12). *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Depok, 2023*. Badan Pusat Statistik Kota Depok.  
<https://depokkota.bps.go.id/id/statistik-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kota-depok--2023.html?year=2023>

DR. Taufiqurokhman, S. Sos. , M. Si. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Universitas Moestopo Beragama (Pers).  
[https://fitk.iainambon.ac.id/mpi/wp-content/uploads/sites/7/2019/09/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si\\_.pdf](https://fitk.iainambon.ac.id/mpi/wp-content/uploads/sites/7/2019/09/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf)
- Eka Maulana, A. (2024, August 7). *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Menghantui Kota Depok, Ini Jumlah Perbandingan dari Tahun ke Tahun*. Radar Depok.
- Farhaini, Y. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak*.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., & Dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (M. H. Y. Novita, Ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.  
<https://www.researchgate.net/publication/359652702>
- FMIPA, I. U. (2023). *Analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- Ir. Hilmiah. (2024). *Profil Ketenagakerjaan Kota Depok Hasil SAKERNAS Agustus 2023* (Vol. 4). BPS Kota Depok.
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Jurnal Wacana*, 12, 133–145.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA) INDONESIA TAHUN 2020* (pp. xviii–178). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
[https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/05fe6-e-book-indeks-perlindungan-anak-indonesia\\_full-1-.pdf](https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/05fe6-e-book-indeks-perlindungan-anak-indonesia_full-1-.pdf)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/245522/permen-pppa-no-12-tahun-2022>
- Kurniasari, A. (2019). DAMPAK KEKERASAN PADA KEPERIBADIAN ANAK . *Sosia Informa*, 5, 15–24.
- Lantara, F. (2023). *Pemkot Depok: Lebih dari 90 persen sekolah terapkan ramah anak*. Antara News.  
<https://www.antaranews.com/berita/3613032/pemkot-depok-lebih-dari-90-persen-sekolah-terapkan-ramah-anak>
- Muh. Firyal Akbar, S. IP. , M. S., & Widya Kurniati Mohi, S. IP. , M. S. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)* (pp. i–195). Ideas Publishing.
- Mulyaning Fitri, D. (2019). *Evaluasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Magelang*.
- N. Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (D. M. Dr. Muhadjir, Ed.). Gadjah Mada University.
- Nagara, G. (2019). *Arti Penting “Kota Layak Anak” bagi Depok*. Kumparan.Com.
- Nurhakim, F. (2022). *KemenPPPA: Kota Depok Belum Dapat Dinyatakan Kota Layak Anak* . Tirto.Id.

- <https://tirto.id/kemenpppa-kota-depok-belum-dapat-dinyatakan-kota-layak-anak-gwdE>
- Oktaviani, A. (2024). Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Salatiga dari Perspektif Evaluasi Kebijakan. *Journal of Politics and Government Studies*, 13, 413–427.
- Permatasari, O. (2023). KOTA DEPOK RAIH PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK 2023 PREDIKAT NINDYA. Prokopim Kota Depok. <https://prokopim.depok.go.id/kota-depok-raih-penghargaan-kota-layak-anak-2023-predikat-nindya/>
- Praditama, S., Nurhadi, & Catur Budiarti, A. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial. *Sosialitas : Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 2–18.
- Prihanto, D. A. (2023). *Laporan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Depok Meningkatkan 3 Tahun Terakhir*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/5206246/laporan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-depok-meningkat-3-tahun-terakhir>
- Purwono, D. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya Di Kota Depok*. <https://repository.umj.ac.id/9330/>
- Ramadhan, R. (2015). *PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DEPOK (STUDI PENELITIAN DIKOTA DEPOK TAHUN 2015)*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/15858/15321>
- Ritanty Wardo Putri, D. L. E. L. S. (2023). *EVALUASI PROGRAM RW RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA Mendukung Kota Layak Anak Di Kota Depok (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKMAJAYA)*.
- Ruzka. (2024, December 31). *Catatan akhir tahun 2024, DP3AP2KB Depok Penuh Prestasi dan Capaian Gemilang*. Republika Network. <https://ruzkaindonesia.id/posts/501116/catatan-akhir-tahun-2024-dp3ap2kb-depok-penuh-prestasi-dan-capaian-gemilang>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. <https://www.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>

## **Peraturan-Peraturan**

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2017